



# BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

**Menimbang** : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012 perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2012 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam pengadaan barang dan jasa dalam tahun anggaran 2012.

**Pasal 2**

- (1) Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. standar harga jasa;
  - b. standar harga sarana kerja;
  - c. standar harga kontruksi;
- (2) Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sebuah buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan, mempertimbangkan harga survey dari organisasi perangkat daerah yang diperoleh paling sedikit dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa.

**Pasal 4**

- (1) Organisasi perangkat daerah yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang standarisasinya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini wajib memperoleh persetujuan Bupati.

- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan:
- a. diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. harga barang/jasa yang dibeli kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satuan barang/jasa dan harga keseluruhan per barang/jasa paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

pada tanggal 7 Nopember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

pada tanggal 7 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI E